



PENETAPAN

Nomor 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK -, Bandung 23 Juni 1976 (Umur 47 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung Jawa Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : -@gmail.com. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. dan ECEP TATANG SUTARJA, S.SY. Keduanya Selaku Para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : abdulrsiahaan@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

LAWAN

TERGUGAT, NIK: -, Tempat tanggal Lahir di Bandung 06 Februari 1971 (usia 53 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal -, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat Elektronik dengan email : -@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Penetapan Nomor : 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg

Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 18 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 25 April 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir dipersidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berdamai dalam membina rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata berhasil;

Bahwa didalam persidangan Penggugat telah menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor : 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Penggugat terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan DR. Kamaludin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Penetapan Nomor : 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

DR. Kamaludin, M.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 1740/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)